

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (DINI)

Muhammad Saleh Ridwan*

Abstrak

Pernikahan di bawah umur atau istilah kontemporeranya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional yang berlaku. Hukum Islam dalam batasan waktu memberikan syarat baligh dan mampu, tanpa memberi batasan umur yang jelas. Sedangkan menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa *adalah* belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usia belum mencapai batas yang disyaratkan, tergantung tinjauan sudut pandang yang digunakan.

Kata kunci: Perkawinan, usia dini, Islam.

I. Pendahuluan

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat pada surat an-Nisa'/4; 3:

... فَانكحوا ما طاب لکم من النساءِ مثنی وثلاثی ورباعٍ

* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam bidang Fikih Munakahat.

Terjemahnya:

"...Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat..." (Q.s al-Nisa': 3).¹

Ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nur ayat/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالذَّالِمِينَ مِنْ عِبْدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."²

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengindikasikan tentang perkawinan seperti terdapat dalam surat an-Nahl ayat 72, surat ar-Rum ayat 21, surat an-Nur 32, surat an-Nisa' 34 dan lain-lain.

Dengan demikian al-Qur'an pun sangat memperhatikan masalah perkawinan, hal ini bisa terlihat dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an tentang perkawinan. Disamping al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam al-Qur'an secara garis besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةَ

Artinya :

"Dari Abdullah bin Mas'ud "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004) h.99.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 494.

yangg tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya" ³

Hadits tersebut merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat al-Qur'an dalam hal perintah untuk menikah. Namun disamping memperkuat al-Qur'an, Hadits ini juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan berpuasa.

Meskipun banyak dari nash al-Qur'an dan Hadits yang merujuk pada dalil tentang perkawinan, selain dalil nash sebagai dasar hukum perkawinan masih diperlukan lagi ijtihad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum, misalnya: "Bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina kalau tidak kawin, maka wajib ia mendahulukan kawin daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau ia tidak takut akan melakuakan zina, maka ia wajib mendahulukan haji daripada kawin. Juga dalam wajib kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu daripada kawin. Sekiranya tidak ada kekhawatiran akan terjatuh dalam lembah perzinaan"⁴

Masih banyak lagi masalah-masalah yang tidak disinggung dalam al-Qur'an dan Hadits sehingga memerlukan ijtihad para fuqaha, karena hal yang demikian inilah maka dasar-dasar hukum perkawinan menurut Islam itu meliputi al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para fuqaha. Termasuk dalam hal ini batasan umur untuk menikah yang dapat dikategorikan dengan mampu.

II. Pernikahan Dini (di bawah Umur) Menurut Hukum Islam

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. "Dini" dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

³ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab *an-Nikah*, Muslim (no. 1402) Kitab *an-Nikah*, dan at-Tarmizi (no. 1087) kitab *an-Nikah*.

⁴ Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah Terjemah*, Jilid ke-6, Cet. II, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981), h.22

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, Seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah "bermimpi basah" untuk anak laki-laki, dan telah *menstruasi* untuk anak perempuan. Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa *adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin*, begitu juga dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.

Dalam hal ini secara tersurat Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Namun demikian, hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan "dini" adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Sebagai umat Islam, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al Qur'an. Apakah Al Qur'an mengizinkan atau justru melarang pernikahan dari perempuan di bawah umur? Yang jelas, tidak ada satu ayatpun yang secara eksplisit mengizinkan pernikahan seperti itu. Ada sebuah ayat yang dapat dijadikan inspirasi untuk menjawab persoalan di atas, meski substansi dasarnya adalah tuntunan bagi muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Meski demikian, petunjuk Al Qur'an mengenai perlakuan anak yatim itu dapat juga kita terapkan pada anak secara umum. Ayat tersebut adalah QS. An-Nisa/4:6:

وَابْتَلُوهُ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ إِنَّ عَمَلَكُمْ مِنْهُمُ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ
 إِلَىٰ إِلِيهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِطَاطًا ۚ إِنَّ يَكْبُرُونَ ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahannya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁵

Dalam kasus anak yang ditinggal wafat orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk: (1) mendidik, (2) menguji kedewasaan mereka “sampai usia menikah” Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai, sebelum mempercayakan pengelolaan keuangannya sepenuhnya. Di sini ayat Al Qur’an mempersyaratkan perlunya tes dan bukti obyektif perihal kematangan fisik dan kedewasaan intelektual anak asuh sebelum memasuki usia nikah sekaligus mempercayakan pengelolaan hartabenda kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh tidak diperbolehkan sembarang mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-kanak, tentunya bocah ingusan tersebut juga tidak layak, baik secara fisik dan intelektual untuk menikah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.100

Di samping persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas, seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuan agar pernikahan yang dilakukannya itu menjadi sah. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan gadis belum dewasa tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun intelektual. Karenanya, klaim sejumlah pihak yang menikahi gadis di bawah umur dengan dalih meneladani sunnah Nabi SAW itu adalah bermasalah, baik dari sisi normatif (agama) maupun secara sosiologis (masyarakat).

Jikalau riwayat-riwayat seputar pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu valid, itu juga tidak bisa serta merta dijadikan sandaran untuk mencontohnya. Tidakkah Nabi SAW itu memiliki privileg (hak istimewa) yang hanya diperuntukkan secara khusus untuknya, tapi tidak untuk umatnya.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Pada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut.

Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara'.

Seperti dalam Hadits yang telah dikemukakan sebelumnya mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” (*asy syabab*), bukan orang dewasa (*ar rijal*) atau orang tua (*asy syuyukh*). Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi (*qarinah*) ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (*thalab ghairu jazim*), alias mandub (*sunnah*). Pengertian pemuda yang dimaksud adalah orang yang telah mencapai usia baligh tapi belum mencapai usia dewasa (*sinn al rijuulah*). Sedang yang dimaksud kedewasaan (*ar rjuulah*) adalah “*kamal ash shifat al mumayyizah li ar rajul*” yaitu sempurnanya sifat-sifat yang khusus/spesifik bagi seorang laki-laki.

Hukum umum yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Pertama, kesiapan ilmu

yaitu kesiapan tentang pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju`. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya. Selain itu kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibnu Majah), menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

“Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS Al Mu`minun/23 : 8)⁶

b. Kedua, kesiapan materi/harta.

Dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) (lihat QS An Nisaa` : 4) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (*al bajat al*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 475

asasiyah) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan (lihat QS Al Baqarah : 233, dan Ath Thalaq : 6). Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bi al ma'ruf*) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat.

c. Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan

Khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan'ani menyatakan bahwa "*al ba`ah*" dalam hadits anjuran menikah untuk para *syabab* di atas, maksudnya adalah *jima'*.⁷ Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi tanggah selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.⁸ Ini menunjukkan keharusan kesiapan "fisik" ini sebelum menikah.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

III. Perkawinan Usia Dini (di bawah umur) menurut Hukum Nasional

Berdasarkan pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak menegaskan bahwa "Jika seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman" Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, maka pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.

Sementara itu Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 memberikan batasan usia seseorang yang dikategorikan

⁷ Imam Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, juz III hal. 109

⁸ Taqiyuddin An Nabhani, 1990, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, 1990. H. 163

sebagai anak dan Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 sebagai berikut:⁹

Pasal 1 tentang perlindungan anak, mendefinisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Pasal 9 ayat 1 :Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat danbakatnya,

Pasal 11: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13 ayat 1: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,wali,ataupihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi(b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekejaman,kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) perlakuan salah lainnya.Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak seperti yang tertulis di UU no. 23 tahun 2002 Pasal 26ayat 1 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh,memelihara, mendidik, dan melindungi anak (b) menumbuhkembangkan anaksesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (d) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.UU perlindungan anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yangberkaitan dengan anak, jadi sangatlah mengherankan jika masih banyakpelanggarn yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah pernikahananak di bawah umur.

Seiring dengan hal tersebut, maka Undang-undang negara kitajuga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.¹⁰ Ini dapat dilihat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU ini

⁹ UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan:¹¹

: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,

Pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua,

Pasal 7: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, terhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.¹² Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila batasan umur minimal itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.¹³

Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta Rineka Cipta 2005.) Hal.12

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* , h.14

mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat.¹⁴ Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanan-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Walaupun sekarang ini sudah diberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang perkawinan) yang bersifat nasional harus berlaku bagi seluruh warga Negara dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ternyata disana sini diberbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat Indonesia masih memberlakukan hokum perkawinan adat, Apalagi bahwa undang –undang yang dimaksud hanya mengatur pokok-pokok perkawinan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.¹⁵

Dalam Undang-undang perkawinan nasional tersebut tidaklah diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacar perkawinan dan lainnya, sehingga semua masalah yang disebutkan masih berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan adat dan selalu dilaksanakan oleh setiap warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.¹⁶

Perkawinan Dibawah Umur Menurut Konsep Undang-Undang R.I sekarang Berdasarkan Undang-Undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :¹⁷

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).

¹⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabea, 2008) h.222

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. h. 223

¹⁶ Lihat pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

¹⁷ UU No.1 Tahun 1974 pengaturan tentang anak.

2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Dengan demikian tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam Undang-undang ini.

Hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah¹⁸:

1. Asas suka rela menurut pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
2. Partisipan Keluarga. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.
3. Perceraian dipersulit. Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam pasal 39 dan 41 UU No 1 tahun 1974, disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.
4. Asas monogami. Penegasan asas monogami ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami". Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur prinsip, bahwa calon suami dan istri itu telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan

¹⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Undang-undang perkawinan yang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas

¹⁹ Ny. Soemiyati. *Hukum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 5.

umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku sex bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan dibawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya sex bebas.

UU Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Psl 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan dibawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Namun mencegah pernikahan dibawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu:²⁰

- 1) belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan dibawah umur;
- 2) akan menafikan norma agama;
- 3) melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia (seperti budaya masyarakat Karo, Sumut), dan bertentang dengan tradisi;
- 4) serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, upaya meredam meningkatnya pernikahan di bawah umur melalui penegakan hukum, bukan mengkriminalisasi pernikahan atau perkawinan tetapi lebih efektif dengan mengaktualisasikan “perzinaan dan hubungan di luar nikah” serta kegiatan pornografi bebas kedalam peraturan perundang-undangan, mengefektifkan penegakan hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan eksploitasi yang dialami pasangan nikah muda.

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-pihak terkait dalam hal menyikapi pernikahan anak di bawah umur. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesiadiharapkan bisa menjadi penengah diantara pihak-pihak yang berselisih dan mampu menegakkan regulasi terkait pernikahan anak di bawah umur. Sinergi antara dua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat merupakan jalan keluar terbaik yang bisa diambil sementara ini

²⁰ Darmiawaty, <http://zahrasyalwati.blogspot.com> /2012/01/perkawinan-dibawah-mmur-menurut-hukum.html diakses 20 Agustus 2014

agar pernikahan anak di bawah umur bisa dicegah dan ditekan seminimal mungkin keberadaannya di tengah masyarakat.

Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur masalah. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan di atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

Menyikapi masalah tersebut, penulis teringat dengan gagasan Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya *Qowa'id al Ahkam*. Beliau mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana masalah yang lebih utama untuk dilaksanakan.

Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia "matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

IV. Penutup

Pernikahan di bawah umur (dini) adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional yang berlaku.

Menurut Hukum Islam, Seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah "bermimpi basah" untuk anak laki-laki, dan telah *menstruasi* untuk anak perempuan. Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa adalah *belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin*, begitu juga dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur (dini), berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan.

DAFTAR PUSTAKA

An Nabhani, Taqiyuddin. *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, 1990.

Darmiawaty, <http://zahrasyalwati.blogspot.com/2012/01/perkawinan-dibawah-mmur-menurut-hukum.html> diakses 20 Agustus 2014

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004) h.99
- HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab *an-Nikah*, Muslim (no. 1402) Kitab *an-Nikah*, dan at-Tarmizi (no. 1087) kitab *an-Nikah*
- <http://blog.umy.ac.id/wiwinsundari/2011/11/15/makalah-fiqih-%E2%80%9C-pernikahan-dini-%E2%80%9D/> diakses 20 Agustus 2014
- Imam Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, juz III.
- Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah Terjemah*, Jilid ke-6, Cet. II, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981), h..22
- Ny. Soemiyati. Hukum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan. (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 5.
- Setiady,Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabea, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta Rineka Cipta 2005.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak